BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI BENGKULU
SUB BAGIAN HUMAS DAN TATA USAHA KALAN

KLIPING MEDIA 2022

BENGKULU UTARA

SABTU, 15 JANUARI 2022

SUMBER BERITA

X	RAKYAT BENGKULU		MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS		KOMPAS
	RADAR BENGKULU		.....

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

[ ] POSITIF [X] NETRAL [ ] BAHAN PEMERIKSAAN [ ] PERHATIAN KHUSUS

Vonis 2,5 Tahun, Kades Banding

ARGA MAKMUR – Majelis hakim tipidkor Bengkulu kemarin menjatuhkan vonis pada Kades Kali Bengkulu Utara (BU) Nonaktif, Sadi Darmanto. Putusan hakim sama dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan menjatuhkan vonis penjara dua tahun enam bulan atau 2,5 tahun.

Tak hanya itu, mejelis juga memberikan pidana denda Rp 50 juta pada terdakwa subsidair 6 bulan kurungan. Selain itu Sadi juga dikenakan pidana tambahan untuk membayar uang pengganti Rp 439 juta. Jumlah tersebut adalah kerugian negara dalam DD 2020 berdasarkan penghitungan Inspektorat.

Bahkan, jika terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu satu bulan setelah putusan inkracht, maka harta bendanya bisa dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut. Namun jika tidak memiliki harta benda yang mencukupi maka dilakukan penambahan pidana penjara selama satu tahun tiga bulan.

Kajari BU Elwin Agustian Khahar, SH, MH melalui Kasi Intel Denny Agustian, SH, MH mengaku lega dengan putusan majelis hakim tersebut. Bukan hanya menyatakan Sadi bersalah melakukan tindak pidana korupsi, namun putusan juga sesuai dengan tuntutan JPU.

"Maka saat ini terdakwa tetap kita lakukan penahanan seusai dengan perintah majelis hakim tersebut," terangnya.

Namun JPU masih pikir-pikir atas putusan tersebut dan akan melakukan koordinasi lebih dulu untuk menentukan sikap. Hal ini lantaran terdakwa juga mengambil langkah banding atas putusan pengadilan tipidkor kemarin.

"Kita masih memilliki waktu untuk pikir-pikir dan masih akan berkoordinasi terkait langkah yang akan kita ambil pasca putusan tersebut," pungkas Denny.

Sementara itu Kristiatmo Nugroho, SH pengacara Sadi menuturkan dalam persidangan kemarin Sadi langsung menyampaikan akan mengambil langkah banding atas putusan tersebut. Sehingga memang kini mereka akan mempersiapkan nota banding.

"Terdakwa langsung menyampaikan banding dalam persidangan kemarin, setelah majelis hakim membacakan putusan," kata Kris.

Ia menuturkan jika kliennya tidak menolak dinyatakan bersalah dan mengakui melakukan tindak pidana korupsi. Namun kliennya keberatan adanya pidana tambahan berupa pengembalian Rp 439 Juta yang merupakan kerugian negara berdasarkan hasil audit.

"Karena memang yang menikmati uang tersebut bukan hanya